



**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEDIASI
(Studi Pada Penimbunan Daerah Pesisir Pantai Di
Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh :

**WAHYUDDIN ORNAM
B 111 00 111**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005**



HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEDIASI
(Studi Pada Penimbunan Daerah Pesisir Pantai Di
Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)**

Oleh

**WAHYUDDIN ORNAM
B 111 00 111**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam program Kekhususan Hukum Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

Juni 2005

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	11 Agustus 05
Asal Dari	fak. Hukum
Banyaknya	1 (satu) eksemplar
Harga	41
No. Inventaris	157/11-00-05
No. P	

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi ini dari:

Nama : WAHYUDDIN ORNAM
Nomor Pokok : B 111 00 111
Bagian Hukum : Hukum Administrasi Negara/ Hukum Acara
Judul : Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Melalui Mediasi (Studi Pada Penimbunan Daerah
Pesisir Pantai Di Kabupaten Muna Sulawesi
Tenggara)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 14 Juni 2005

Pembimbing I



H. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.
NIP : 130 937 009

Pembimbing II



Muh. Basri, S.H., M.H.
NIP : 132 166 737

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : WAHYUDDIN ORNAM
Nomor Induk : B 111 00 111
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Melalui Mediasi
(Studi Pada Penimbunan Daerah Pesisir
Pantai Di Kabupaten Muna Sulawesi
Tenggara).

Memenuhi Syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 9 Juni 2005

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEDIASI
(Studi Pada Penimbunan Daerah Pesisir Pantai
di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)**


Disusun dan diajukan oleh

WAHYUDDIN ORNAM
NIM B 111 00 111


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Sabtu, 11 Juni 2005
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



H. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.
NIP. 131 475 321

Sekretaris,


Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 132 306 716

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,




Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

ABSTRAK

WAHYUDDIN ORNAM (B 111 00 111), Judul Skripsi: Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mediasi (Studi Pada Penimbunan Daerah Pesisir Pantai Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara), dibimbing oleh **H. M. Djafar Saidi**, Sebagai Pembimbing I dan **Muhammad Basri**, Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Bagaimanakah kondisi kesadaran dan perilaku warga masyarakat serta pemerintah terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan berdasarkan sistem Alternatif Dispute Resolution (ADR) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. serta faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau responden melalui wawancara secara langsung yang dilakukan penulis kepada instansi pemerintah dan ORMAS serta LSM yang ada di kabupaten Muna, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian dan penelusuran pustaka, baik berupa buku, hasil seminar, dan makalah-makalah atau tulisan-tulisan termasuk dokumen dan arsip yang ada di instansi tempat penulis melakukan penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh beberapa hal, yaitu; pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan dengan cara mediasi belum berjalan efektif dengan apa yang diinginkan oleh proses/sistem ini, yaitu salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternatif Dispute Resolution). Dimana mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substantif dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa. Yang kedua, fakta yang terjadi mengakibatkan tidak berjalannya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini belum berjalan sesuai aturan mediasi. Bahwa sengketa yang terjadi antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat, belum mendapatkan solusi yang baik dengan menggunakan jalur hukum di luar pengadilan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya kita dapat selalu menjalankan aktifitas keseharian kita, terlebih atas hidayah dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini dan itu sangat penyusun sadari, untuk itu maka kritik dan saran sangat diharapkan sebagai sarana pembelajaran dan media penyempurnaan.

Begitu banyak pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada penulis, karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis guna penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya.

Selesaiannya skripsi ini juga tak lepas dari doa' dan restu dari kedua orang tua beserta keluarga penulis, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda yang selalu menjadi kebanggaan penulis Drs. H. LA ORA, dan kepada

Ibunda tercinta Hj. WA NAMIA, S.Pd. semoga penulis menjadi orang yang berguna bagi agama, kedua orang tua, dan bagi Nusa Bangsa.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staf akademik .
2. Bapak H.M. Djafar Saidi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Basri, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Para Guru Besar dan Dosen pengajar serta staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Muhammad Sabir L. ondo, selaku orang tua yang memperhatikan penulis selama kuliah di UNHAS. Terima kasih atas motivasi dan bimbingannya om.
5. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama teman-teman Rechtstaat 2000.
6. Para pihak yang telah membantu dalam penelitian penulis dalam hal ini pemerintah daerah Muna beserta LSM Swami.
7. Orang yang selalu membantu selama perkuliahan sampai penulis selesai adinda Hatijah (you always the best).

8. Sahabat-sahabatku Ones crew yang senantiasa mengisi keseharianku dalam menjalani kuliah.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pada kalayak ramai pada umumnya serta bagi perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia. Amin.

Makassar, 16 Januari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Konsultan.....	ii.
Persetujuan Untuk Menempuh Ujian Skripsi.....	iii.
Halaman Pengesahan.....	iv.
ABSTRAK.....	v.
Kata Pengantar.....	vii.
Daftar Isi.....	x.
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1.
1.2. Rumusan Masalah.....	6.
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian dan Istilah.....	8.
2.2. Tujuan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	29.
2.3. Prinsip-prinsip dalam penyelesaian Sengketa lingkungan hidup dengan Non litigasi (ADR)	29.
2.4. Pelanggaran.....	29.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian.....	31.
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	31.
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	32.
3.4. Analisis Data.....	33.

BAB 4 HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 35.

4.1. Gambaran Umum.....	35.
4.2. Penimbunan Daerah Pesisir Pantai.....	45.
4.3. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Tentang Penimbunan Daerah Pesisir Pantai.....	48.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	57.
5.2 Saran	58.

DAFTAR PUSTAKA..... 59.

LAMPIRAN 61.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini menyangkut pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menggunakan proses *alternative dispute resolution* melalui mediasi. Minat dan perhatian terhadap Alternatif Dispute Resolution (ADR) disebabkan oleh beberapa alasan: *pertama*, perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; *kedua*, untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; *dan ketiga*, memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa lingkungan yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang lain. Disini para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik.

Dari keadaan tersebut diatas maka pemerintah berusaha membuat aturan-aturan hukum yang khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternatif Dispute Resolution), baik itu individu/orang, badan atau lembaga yang berwenang untuk mengatur masalah sengketa lingkungan hidup tersebut. Jika kita memandang dari sudut *Das Sollennya* terdapat beberapa peraturan yang telah disediakan atau

dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam hal mengatur tentang perselisihan lingkungan hidup berkenaan dengan reklamasi pantai yaitu:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
3. Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perselisihan dan persengketaan yang terjadi di lapangan maka undang-undang tersebut dapat dipakai dalam penyelesaian sengketa atau perseelisahan yang terjadi mengenai lingkungan hidup di tanah air kita ini.

Dalam peraturan pemerintah di atas dikatakan juga bahwa penyelesaian sengketa dalam bidang lingkungan hidup oleh para pihak merupakan suatu pilihan yang bersifat sukarela. Pada prinsipnya jika para pihak telah memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka para pihak tidak dapat lagi untuk memilih penyelesaian melalui pengadilan. Dalam peraturan pemerintah ini secara implisit ternyata bahwa

pada dasarnya meskipun para pihak sudah memilih jalur penyelesaian di luar pengadilan, para pihak tetap memiliki kesempatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pengadilan, dalam hal:

1. Upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh satu atau kedua belah pihak dalam sengketa;
2. Salah satu atau kedua belah pihak menarik diri dari perundingan yang terjadi melalui proses penyelesaian di luar pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan melihat atau mencermati alasan-alasan di atas maka munculah perhatian terhadap ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dari akademisi Indonesia bermula dari Seminar Internasional Indonesia-Kanada bertema "*Environmental Law in Indonesia and Canada: Present and Approaches and Future Trends*" yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tanggal 22-24 Juli 1985. dalam seminar ini Geoffrey Grenville-Wood, pembicara dari Kanada menyajikan makalah *Environmental Dispute resolution: Canadian Approaches and Trends* yang antara lain membahas pendayagunaan negosiasi dan mediasi. Konsep ADR (negosiasi dan mediasi) diperkenalkan kembali kepada para akademisi, pejabat pemerintah, aparaturnya penegak hukum, dan aktivis LSM melalui lokakarya di Universitas Gadjah Mada tanggal 7-11 Januari 1987 dan Seminar *Pembangunan Hukum Lingkungan* yang diadakan Wahana lingkungan hidup

Indonesia (WALHI) di Bandung, tanggal 24-25 Agustus 1990. Gagasan untuk melembagakan ADR di bidang lingkungan ini terus berlanjut dan dibahas serta semakin mengkrystal sesudah adanya beberapa kasus sengketa lingkungan yang diselesaikan melalui format ADR.

Kenyataan (*das sein*) lain yang dihadapi masyarakat sekarang ini yang bisa pula dikatakan sebuah fakta-fakta yang begitu berperan dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan (ADR) yaitu berupa masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (badan peradilan). Mereka belum puas atas sistem peradilan (*dissatisfied with the judicial system*). Dikarenakan cara penyelesaian sengketa melalui peradilan sangat bertele-tele (*the delay inherent in a system*) dengan cara-cara yang sangat merugikan: Buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu bukan menyelesaikan masalah masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), melumpuhkan para pihak (*paralyzes people*).

Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses Alternatif Dispute Resolution bukan *resjudicata* (putusan pengadilan), tetapi diungkapkan oleh Robert N. Corley dan O. Lee Reed pada karyanya *Fundamentals of the Environment of Business*, ternyata masyarakat cenderung memilihnya atas alasan "*much quicker, no delay, and less expensive*" dibandingkan jalur litigasi. Eksistensi dan fungsi ADR pun mengejawantahkan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan

mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dengan menomorsatukan upaya-upaya yang "*creative compromise*" dan ditempatkan sebagai "*the first resort*", sedangkan pengadilan dijadikan sebagai "*the last resort*".

Ini pula diamanatkan secara rinci juga didalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Konstitusional Negara kita, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Adapun isu yang dihadapi masyarakat sekarang ini, adalah bagaimana membangun atau mewujudkan kota yang moderen tanpa merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerah setempat. Sehubungan dengan perkembangan zaman dan dengan dicanangkan atau di undangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka setiap pemerintah kota dan daerah berupaya untuk memajukan dan mengembangkan daerah atau kotanya masing-masing.

Didaerah Sulawesi Tenggara terutama di kabupaten Muna, dengan berlakunya Undang-undang otonomi daerah maka pemerintah setempat mengadakan pembangunan diseluruh bidang, untuk mengembangkan

potensi yang ada di daerah tersebut. Salah satunya dengan mengadakan pembangunan sarana rekreasi dan olah raga. Pembangunan sarana rekreasi dan olah raga tersebut dilaksanakan di atas areal pantai dengan cara penimbunan daerah pesisir pantai, tanpa memperhatikan gejala lingkungan yang terjadi akibat penimbunan daerah tersebut. Oleh karena itu terjadi sengketa antara pemerintah dan warga masyarakat setempat, sehingga membutuhkan penyelesaian tanpa merugikan salah satu pihak yang bersengketa.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi pada penimbunan tanah di pesisir pantai Kabupaten Muna dapat efektif?
- 1.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyelesaian

sengketa diluar pengadilan sudah berhasil dilaksanakan/ dijalankan dengan baik atau tidak dilaksanakan/dijalankan sama sekali sesuai dengan sistem penyelesaian sengketa alternatif melalui proses mediasi.

2. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan bermanfaat untuk :

1. Memberi informasi atau sumbangan pikiran bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi pihak-pihak yang bersengketa dan umumnya bagi para pembaca.
2. Menjadi pertimbangan bagi para pihak, utamanya para pihak yang bersengketa yang ingin menyelesaikan sengketa lingkungan hidup melalui mediasi dengan melihat keuntungan dan kerugian dari sistem mediasi tersebut.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



2.1. Pengertian dan Istilah

Adapun pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Pasal 1 angka 1 UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Istilah yang digunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini adalah Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Terdapat beragam kritik terhadap penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme peradilan (*"litigation process"*) yang berwatak *"adversarial"*. Fokus perhatian evaluasi kritikal *"bopengnya wajah"* litigasi *"environmental disputes"* pada umumnya meliputi: *"evidence to the attention of the court"*, waktu, biaya, responsibilitas, kualitas putusan dan kemampuan hakim serta rigiditas prosedur hukum berperkara. Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman telah mengungkapkan *"Criticisms of the adversary System (as litigation)"*.

Many people criticize this system. They arguer that because each side is searching for only the specific evidence that supports its position, a proponen who discovers evidence helpful to the other side will not bring such evidence to the attention of the court. This tendency to ignore contrary evidence prevents a fair decision, one based on all the

available evidence. Another argument of the critics is that the adversary process is extremely time-consuming and costly. (Suparto Wijoyo, 1999: 87).

Kelambanan penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan merupakan penyakit kronis yang sudah lazim di banyak negara. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa sampai adanya putusan yang mempunyai *kekuatan hukum tetap* ("in kracht van gewijsde") di: Korea Selatan: 5-7 tahun, Amerika Serikat: 5-15 tahun, dan Jepang: 7-17 tahun. *The Daily Youmiuri*, surat kabar terkemuka di Jepang memberitakan penyelesaian sengketa lingkungan negara River flood pada edisi 28 oktober 1994 dengan tajuk *The Court Ruling on the 17 year Old Suit*: Sebanyak 1491 warga, menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Tuntutan didasarkan, kerugian yang mereka alami atas bobolnya tanggul sungai sehingga terjadi banjir yang menimbulkan bencana terhadap penduduk yang bertempat tinggal disepanjang pinggir aliran sungai. Gugatan diajukan pada tahun 1976. namun proses penyelesaian sampai tingkat kasasi, baru di putus Mahkamah Agung Jepang pada bulan oktober 1994. Berarti proses penyelesaian memakan waktu 17 tahun.

Di Indonesia, proses litigasi menapaki rentang masa: 7-12 tahun atau 5-15 tahun, bahkan 15-20 tahun, disamping itu ada juga yang "hanya" memakan waktu 5-6 tahun. Tempo tahapan penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarkhis, pada tingkat: peradilan pertama 1-2 tahun, banding: 1-2 tahun, kasasi: 1-3 tahun, dan peninjauan kembali: 2-3 tahun. Kelambatan ini sulit dihilangkan, sebab semua perkara, diajukan banding dan kasasi. Bahkan peninjauan kembali sudah menjadi mode. Masyarakat pencari keadilan sudah dirasuki sikap irasional. Mereka tidak lagi mempersoalkan apakah putusan yang dijatuhkan benar dan adil. Kekalahan dianggap ketidakadilan. Oleh karena itu, segala upaya hukum yang dibenarkan undang-undang, dimanfaatkan. Pemanfaatannya terkadang nyata-nyata mengandung unsur itikad buruk, sekedar untuk menjegal benar sistem peradilan tidak mampu memperkecil, apalagi melenyapkan penggunaan upaya hukum yang diselimuti dengan itikad buruk. Kesimpulannya, proses litigasi memang sangat potensial memperlambat penyelesaian perkara.

Menyadari lambatnya penyelesaian via peradilan, di Indonesia pada tahun 1992 dikeluarkan suatu kebijaksanaan oleh Mahkamah Agung: setiap perkara yang ditangani perkara tingkat pertama dan banding, harus selesai dalam tempo tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Hal ini didasarkan pada realita

betapa banyaknya kasus yang bertumpuk di pengadilan dan tidak terselesaikan dalam waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Akibat samping dari kebijaksanaan tersebut: arus perkara makin cepat dan deras melaju ke tingkat kasasi. Perkara yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung terbilang tinggi: delapan ribu kasus pertahun, padahal, dewasa ini sudah masuk sekitar enam belas ribu perkara baru. Menumpuknya perkara ini menunjukkan adanya indikasi ketidakpuasan pencari keadilan.

Dengan kelambanan badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa, dapatlah dipahami manakala biaya perkara disinyalir kerap kali melampaui nilai kemenangan. Lawrence S. Clarkes mengatakan: *"so the cost of the lawsuit may exceeded the value of winning"*. Ungkapan yang hampir senada juga dinyatakan Tony Mc Adam: *"that litigation cost may be actually be doing damage to the nation's economy"*. Ongkos perkara penyelesaian sengketa (lingkungan) dalam *"adversary system"* memang mahal dan memberatkan *"golongan ekonomi lemah"* sebagaimana terajut dalam *"satire"*: *"law grind the poor, but the rich men rule the law"* dan yang terekam pula dari ekspose berikut:

Still others argue that the adversary system, as it functions in the United State, is unfair. Each party in the adversarial process is represented by an attorney. Having the most skillful attorney, the system unjustifiably favor the wealthy. In the environmental area, the impact of this disparity can be seen when you consider a group of local citizens banding together to sue a corporation. The corporation may have its own staff of attorneys; and even if the firm has to hire outside counsel, it has the money to do so. The citizens' group, however, must get its money from donations. Often, if a company can tie up a group with a lot of pretrial motions, the cost of attorneys' fees may be so high that the group may have to drop the lawsuit because it simply does not have the money to continue the action. (Suparto Wijoyo, 1999: 89).

Di Amerika Serikat, pada tahun 1985 terungkap data yang membuktikan pendapatan total 750.000 pengacara adalah 64.5 miliar dolar (AS). Upah pengacara rata-rata US\$ 35-250 perjam. Timbullah kritik: *"law has*



become a very big American business". Memperhatikan besarnya biaya berperkara di pengadilan, ingatlah pepatah Cina yang agak sintis: "Going to the law is losing a cow for the sake of a cat".

Peradilan juga dianggap "unresponsive", tidak tanggap terhadap kepentingan umum: "the courts are extremely clogged up and are generally unresponsive to the needs of the public". Pengadilan sering memberi perlakuan "unfair": memberi keleluasaan kepada institusi-institusi besar dan orang-orang kaya sambil "menafikan" orang-orang biasa dan miskin ("ordinary citizens"):

Rakyat miskin dan rakyat biasa sering tidak mendapat pelayanan yang wajar, karena mereka tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pengacara. Memang kewajiban membayar perkara yang merupakan syarat formal yang dilekatkan dalam proses berperkara. Namun syarat inilah yang menjadi penghalang bagi rakyat biasa mendapat pelayanan yang tidak wajar dari pengadilan. Ketidakmampuan mereka, membuat peradilan tidak memperdulikan perkosaan yang terjadi atas diri rakyat biasa. Atau kurang peduli itu bisa terjadi apabila rakyat biasa tidak didampingi oleh pengacara. Disebabkan mahal biaya pengacara, jarang rakyat kecil yang mampu membayarnya. Terpaksa dia tampil sendiri tanpa didampingi pengacara, padahal sama sekali dia buta hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, jarang pengadilan yang tanggap melayani orang tersebut dengan layak dan manusiawi. (Suparto Wijoyo, 1999: 90).

Putusan pengadilan terhadap gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian pun menjadi tidak bersifat "problem solving" tidak menyelesaikan masalah "sengketa lingkungan". Siti Sundari Rangkuti mendeskripsikan:

Gugatan kerugian pada hakekatnya tidak menghilangkan pencemaran lingkungan, karena musabab/sumber pencemaran tidak menjadi

lenyap. Hal ini dapat pula menimbulkan kesan yang keliru tentang *si pembayar mencemarkan (de betaler vervuilt)*. Kesan ini berkaitan dengan ajaran Hoge Raad yang terdapat dalam arres sungai Voorste Stroom tahun 1952, yang memutuskan bahwa jika penguasa bertindak untuk kepentingan umum, maka pembayaran atau tawaran ganti kerugian merupakan alasan pembenar untuk mencemarkan. Sebagai upaya penanggulangan pencemaran lingkungan arres tersebut tidak membawa kemajuan dalam pola berpikir.

Berkenaan dengan penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan, patutlah disimak pesan santun Abraham Lincoln: *"Discourage litigation. Persuade your neighbours to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often a real loser – in fees, expense, and waste of time"*. Voltar juga mengemukakan: *"I was ruined but twice, -once when I won a lawsuit and once when I lost one"*. Terdapat adagium : *"a lawsuit breeds ten years of hatred"*. Jack Ethridge menambahkan: *"Litigation paralyzes people. It makes them enemies. It sets them not only against one another but against the other's employed combatant"*. Diperingatkan pula:

Bahwa sistem bukan didesain dan dirancang untuk menyelesaikan sengketa orang yang berperkara. Pada dasarnya tujuan mengadili perkara melalui proses sengketa pengadilan memang sangat tinggi. Namun sangat kabur. Tujuannya yakni MENEMUKAN KEBENARAN. Memang satu segi menemukan kebenaran sangat IDEAL. Tetapi sebaliknya, makna kebenaran itu sendiri SANGAT KABUR. (Suparto Wijoyo, 1999: 90).

Proses litigasi secara ideal menjadi tidak banyak berarti dalam menuntaskan sengketa lingkungan yang acapkali mengedepankan dan menonjolkan kompromi.

Di Indonesia kenyataan atas "potret hitam" instansi peradilan semakin diperparah oleh rendahnya kualitas dan kapabelitas hakim. Banyak putusan hakim dalam menangani kasus-kasus lingkungan yang belum argumentative dan belum berlandaskan pada alasan-alasan yuridis yang sesuai dengan Hukum Lingkungan. Sekedar informasi sederhana dari forum pelatihan hakim, ternyata masih diketemukan seorang hakim yang belum tahu apa artinya *adagium*. Kalau sudah begini, rasanya semua pihak sepakat dengan pertanyaan Benjamin Mangkoedilaga: "... bagaimana kita akan menciptakan suatu korps hakim yang kuat?" di tengah krisis kepercayaan pada badan peradilan. Citra pengadilan dan hakim ini tidak saja dipergunjingkan dan dipertanyakan di Indonesia. Kecaman yang dilontarkan masyarakat Amerika Serikat atas "*litigation process for resolving environmental disputes*" juga jauh lebih keras. Masyarakat Jepang malah menganggap penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sangatlah menjemukan. Untuk itulah, di Jepang, pengadilan tidak memainkan peran besar di bidang penyelesaian sengketa lingkungan.

Problematika dan carut-marut "*adversary system*" sengketa lingkungan tambah diperburuk lagi oleh ketentuan hukum rigid:

"... proses pengadilan terikat atau tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum normatif yang kaku dan ketat. Oleh sebab itu, para pihak dalam persidangan seringkali memperdebatkan soal-soal prosedur hukum hingga berlarut-larut. Keadaan ini secara tidak langsung telah mengisolasi para pihak dari substansi persoalan yang menjadi sumber sengketa. Padahal sengketa lingkungan senantiasa bersangkutan paut dengan soal-soal teknis non-hukum, misalnya aspek

ekologis, kesehatan, teknologi dan ekonomi. Pengadilan cenderung akan memfokuskan pada soal-soal teknis hukum normatif dengan mengabaikan soal-soal substantif lainnya, sehingga hasil penyelesaian akhir bersifat parsial". (Suparto Wijoyo, 1999: 91).

Introduksi dan konstalasi "kelamnya raut muka" proses litigasi termaksud di atas merupakan faktor-faktor "penentu" yang menyebabkan orang enggan serta alergi menggugat sengketa lingkungan di gelanggang pengadilan. Menghadapi situasi demikian, wajarlah apabila dicari dan dikembangkan bentuk formatik penyelesaian sengketa lingkungan sebagai alternatif yang mengespresikan ketentuan Hukum Lingkungan yang dikenal luas dengan nama "*extrajudicial settlement of disputes*" atau populer pula disebut "*alternative dispute resolution*" (ADR), yaitu penyelesaian sengketa lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. (Suparto Wijoyo, hal 92).

James E. Crowfoot dan Julia M. Wondolleck dalam bukunya *Environmental Disputes* telah memaparkan keberagaman istilah yang digunakan untuk ADR: "*conflict management, conflict settlement, and conflict intervention, etc.* yang perkembangannya sangat pesat di negara maju seperti: Amerika Serikat, Jepang dan Kanada. Pertama kali wahana ADR digunakan di Amerika Serikat tahun 1976 pada *Chief Justice Warren Burger* menyelenggarakan *Conference on the Causes of popular Dissatisfaction with the Administration of Justice*. Pada tahun yang sama, secara resmi terminologi ADR diadopsi oleh *American Bar Association (ABA)* melalui pendirian komisi khusus ADR dalam ABA. Tahun-tahun berikutnya, pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat memasukkan ADR dalam kurikulum perkuliahannya. Kedudukan ADR di Amerika Serikat semakin kokoh dengan adanya *Dispute Resolution Act of 1980* tertanggal 12 Februari 1980. (Suparto Wijoyo, 1999: 93).

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian yang akan dijalankan melalui ADR yaitu negosiasi (*negotiation*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), pencari fakta (*fact finding*), dan arbitrase (*arbitration*). Tetapi didalam skripsi saya ini bentuk yang akan saya pakai yaitu bentuk Mediasi (*mediation*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Makna leksikal mediasi adalah: "... *Informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, help disputing parties to*

reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties". (Suparto Wijoyo, 1999: 99).

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substantif dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa. Namun, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan atau menerapkan suatu bentuk penyelesaian. Kewenangan sebagaimana dikatakan G.W. Cormick dan L.K. Patton: "terbatas pemberian saran. Pihak yang bersengketalah yang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan consensus di antara pihak-pihak yang bersengketa. (Suparto Wijoyo, 1999: 99).

Pada prinsipnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan para pihak penengah (mediator) yang netral dan tidak memihak serta dapat menolong para pihak untuk melakukan tawar-menawar secara seimbang. Tanpa negosiasi tidak ada yang disebut mediasi. Mediasi merupakan perluasan dari negosiasi sebagai mekanisme ADR dengan bantuan seorang mediator. Christopher W. Moore dalam tulisannya *Introduction to Disputes System Design* telah mengklasifikasikan tipe-tipe mediator.

Meskipun Peraturan pemerintah No. 54 tahun 2000 menyatakan dirinya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan arbiter/ mediator/ pihak ketiga lainnya dan dengan jalannya proses arbitrase / mediasi, namun jika kita baca rumusan lebih lanjut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 ternyata Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 menyerahkan sepenuhnya ketentuan yang berhubungan dengan arbiter dan proses penyelenggaraan arbitrase kepada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Khusus untuk mediator atau pihak ketiga lainnya, dikatakan bahwa untuk menangani suatu perkara perselisihan dalam bidang lingkungan hidup, mediator atau pihak ketiga yang ditunjuk/ dipilih tersebut haruslah:

1. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
2. tidaklah mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
3. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
4. tidak mempunyai kepentingan secara finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
5. tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasilnya.

Hal-hal ini diserahkan sepenuhnya untuk diatur dalam Kode Etik profesi.

Dalam hal terdapat keberpihakan atau mediator/ pihak ketiga lainnya tersebut menyembunyikan informasi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut diatas, maka penunjukan mediator/ pihak ketiga tersebut dapat dinyatakan sebagai tidak sah atau batal, dengan konsekuensi bahwa:

1. mediator/ pihak ketiga tersebut berkewajiban untuk mengundurkan diri;
2. para pihak / salah satu pihak berhak untuk menghentikan penugasan bagi mediator/ pihak ketiga tersebut.

Ketentuan ini tampak agak sulit, oleh karena tidak ada suatu sanksi yang jelas mengenai akibat terjadinya keberpihakan atau ketiadaan pemberian informasi yang jelas. Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa Peraturan Pemerintah tersebut tidak menjelaskan mengenai ke-tak-sah-an dan kebatalan yang dimaksud. Apakah dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Oleh karena kedua hal tersebut membawa konsekuensi hukum

yang berbeda. Bagaimana pula jika ternyata setelah putusan diambil dan dieksekusi baru ditemukan fakta yang demikian, yaitu keberpihakan atau adanya informasi yang tidak diungkapkan sehubungan dengan penunjukan mediator/ pihak ketiga tersebut. Apakah dengan ini berarti ketentuan mengenai arbiter yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 juga berlaku dan dapat diterapkan di sini.

Didalam pasal 31 UUPH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Istilah "ganti rugi" kurang tepat, perlu digunakan istilah "ganti kerugian".

Penjelasan Pasal 31 UUPH adalah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yang para pihak mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu disini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 32 UUPH menyatakan, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penjelasan pasal 32 menyatakan : "Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk:

- a. pihak ketiga netral tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus:
 - 1) disetujui oleh pihak yang bersengketa;

- 2) tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
 - 3) memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;
 - 4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.
- b. pihak ketiga netral memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa".

Kata kunci adalah "jasa pihak ketiga netral". Apabila berbagai perkara sengketa lingkungan diselesaikan pada waktu-waktu yang lalu, seperti misalnya sengketa Kali Tapak di Semarang, yang tidak menggunakan jasa pihak ketiga netral, akan tetapi pemecahannya diperoleh dalam proses penyelesaian oleh tim tripihak, maka tidaklah dapat dikatakan "mediasi", akan tetapi "quasi-mediasi".

Ketentuan tentang pihak ketiga netral tersebut tercantum dalam penjelasan pasal 32 UUPH, yang memperkuat sifat mengikatnya penjelasan pasal, yaitu dari sudut penafsiran otentik, sedangkan pasal dalam batang tubuh mengikat karena sifat normatifnya.

Pasal 33 UUPH menyatakan:

1. Pemerintah dan/atau jasa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
2. Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan pasal 33 menyatakan, bahwa lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan publik.



Suatu contoh yang baik tentang bentuk kelembagaan mengenai penyelesaian persengketaan pencemaran lingkungan adalah sebuah badan pada tingkat nasional yang didirikan di Jepang berdasarkan "*law concerning the Settlement of Environmental pollution disputes*", yaitu yang disebut *Environmental Disputes Coordination Commission*. Badan tersebut didirikan untuk menyelesaikan persengketaan pencemaran konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, yaitu mengenai persengketaan-persengketaan yang gawat atau persengketaan-persengketaan yang menjangkau wilayah yang luas. Untuk penyelesaian persengketaan-persengketaan lainnya dibentuk di tiap-tiap prefecture (propinsi) sebuah *Environmental Disputes Council*, yang bertugas untuk melaksanakan konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Para penuntut ganti kerugian dibagian hukum perdata dapat menyelesaikan persengketaannya dengan memilih mana yang lebih memberikan penyelesaian baginya, yaitu apakah melalui pengadilan perdata, atau *Environmental Disputes coordination Commission* atau *Environmental Disputes Council* di propinsinya.

Upaya menengahi untuk memecahkan masalah lingkungan hidup, yang disebut mediasi (mediation), mulai dikembangkan di Amerika Serikat pada permulaan tahun 70-an. Penerapan mediasi ini dimulai sebagai suatu eksperimen untuk menjajagi kemungkinan adanya alternatif lain selain dari pada mengajukan perkara ke pengadilan.

Pengalaman membuktikan bahwa penyelesaian perselisihan lingkungan di pengadilan memakan banyak sekali waktu, modal, dan sering tidak memecahkan masalah. Contoh yang baik tentang betapa proses dipengadilan banyak sekali kendalanya dan sering menimbulkan frustrasi adalah kasus Strom King. Perusahaan swasta di New York yang bergerak dibidang penyediaan tenaga listrik, yaitu *Consolidated Edition Company of New York (Consolidated Edition)*, telah mencoba sejak 1962 untuk membangun instalasi pusat listrik tenaga air di Storm King Mountain di Hudson Hikhlands. Rencana tersebut telah mengundang reaksi dari berbagai pihak, mula-mula dengan alasan merusak keindahan alam, tetapi kemudian ditambah dengan alasan bahwa instalasi tersebut secara potensial dapat

mencemarkan air disekitarnya sehingga ikan dapat musnah. Perselisihan antara penentang rencana tersebut dengan pihak perusahaan yang dibawah ke pengadilan telah berjalan dengan sengitnya, memakan waktu hampir 20 tahun dan memakan biaya lebih dari 6 juta dollar.

Dimulai pada tahun 1970, Ford Foundation dan Rockefeller Foundation menunjang eksperimen penggunaan para penengah (*mediators*) dalam memecahkan perselisihan lingkungan.

Dengan bantuan kedua yayasan tersebut, diberbagai negara bagian mulai disediakan jasa mediasi. Secara lambat laun dapat dihimpun dokumentasi penyelesaian perselisihan lingkungan melalui mediasi ini, sehingga dapat di pahami proses mediasi ini dengan baik, berdasarkan kasus-kasus yang nyata (Talbot, 1983: 1-2).

Grenville-Wood menyatakan, bahwa mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi dan penyelesaian sengketa. Para mediator umumnya adalah mereka yang bergabung dalam asosiasi mediasi atau universitas dan diantara mereka adapula yang merupakan mediator yang mandiri. Pihak-pihak yang bersengketa mencari seorang mediator dengan cara yang sama seperti mencari seorang pengacara, kecuali bahwa seorang mediator haruslah seseorang yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. (*Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 381*).

Agar mediasi merupakan instrumen yang berguna, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Daftar berikut ini adalah daftar faktor-faktor tersebut yang tidak bersifat lengkap, akan tetapi merupakan indikasi dari macam ragamnya, yaitu:

- (a) Dalam sengketa tersebut semua atau hampir semua pihak utama mempunyai kepentingan untuk mencapai penyelesaian melalui negosiasi dari pada sebuah penyelesaian yang di paksakan.
- (b) Perlu ada kesediaan pada pihak-pihak utama untuk memberi dan menerima (*give-and-take*) yang merupakan persyaratan bagi negosiasi yang didasarkan atas saling mempercayai.
- (c) Perlu ada kerangka institusional yang mendukung adanya mediasi dan menjamin kenetralan dari proses.
- (d) Perlu ada pengertian dari semua pihak, bahwa proses didasarkan atas kesukarelaan dan bahwa diakhir proses, apabila tidak terdapat persetujuan, sebuah badan pengadilan perlu memberikan keputusan atas sengketa tersebut.
- (e) Proses mediasi tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang mengurangi kepentingan umum maupun untuk mencairkan atau menurunkan standar yang ditetapkan dari peraturan yang perlu dilindungi.

Grenville-Wood menyatakan, bahwa yang paling penting dari semua faktor sebagaimana yang diuraikan diatas adalah kesediaan dari semua pihak yang bersengketa untuk mengadakan negosiasi mencari penyelesaian dengan jujur yang dapat diterima bersama (Grenville-Wood, 1987: 134,137). (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 382). Dan dari sudut AMDAL melalui penegakan hukum lingkungan, meskipun dalam Peraturan Pemerintah tentang AMDAL tidak diatur mengenai sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan ini, sesuai dengan sistem hukum lingkungan Indonesia yang menganut keterkaitan antar UULH-82 dengan Undang-undang sektoral berdasarkan ketentuan peralihan, perlu dijelaskan secara umum kemungkinan dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana dan ganti rugi perdata, termasuk pemulihan lingkungan kepada penanggung jawab kegiatan.

Seperti diuraikan diatas seorang yang melakukan kegiatan yang berlawanan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perizinan (Pasal 150 HO, pasal 13 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1 UUP Tahun 1984), termasuk keharusan memelihara lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan (pasal 7 UULH Tahun 1982), kewajiban membuat AMDAL (Pasal 16 UULH Tahun 1982) diancam dengan hukuman denda dan/atau pidana kurungan. Apabila pelanggaran tersebut di atas, disertai dengan terjadinya pencemaran lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20, 21 dan 22 di ancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun

dan/atau denda seratus juta rupiah, serta membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan, yang bentuk, jenis dan besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk itu.

Di samping sanksi yang secara tegas disebut dalam perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup (UULH Tahun 1982), atau undang-undang sektoral yang mengatur segi-segi lingkungan hidup misalnya undang-undang tentang pertambangan, perindustrian, kehutanan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, pengairan, juga dapat dikenakan sanksi pidana yang bersifat umum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Yang menjadi persoalan dalam penerapan sanksi hukum dan tanggung jawab ganti rugi dalam perundang-undangan sektoral, termasuk ketentuan umum yang berasal dari zaman Hindia Belanda bahwa beratnya sanksi pidana dan denda, termasuk jumlah ganti rugi yang lazim diberikan kepada korban tidak sesuai lagi dengan tingkat risiko dan akibat atau beban yang dipikul oleh si korban. Putusan hakim yang semata-mata didasarkan pada analisis kaidah hukum secara normatif saja pada kasus lingkungan dapat menyebabkan rasa keadilan sebagian besar masyarakat yang terkena pencemaran atau perusakan lingkungan diabaikan.

Meskipun UULH Tahun 1982 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang dibuat setelah itu memberikan peluang untuk menyesuaikan ketentuan hukum yang lama terhadap situasi baru, namun proses

penyesuaian ini dalam praktek , misalnya melalui putusan hakim ternyata belum berjalan baik, antara lain disebabkan oleh pendekatan normatif secara kaku. Padahal dalam sejarah hukum kita tentang putusan hakim, penyesuaian hukum terhadap keadaan baru dapat dilakukan berdasarkan teori interpretasi oleh hakim di pengadilan dengan menggali nilai-nilai yang hidup dan memperhatikan perkembangan baru dalam masyarakat. Misalnya, asas-asas hukum umum tentang kepatutan dapat disesuaikan dengan situasi baru. Bahkan di negara lain, kelemahan analisis secara normatif dapat diatasi dengan analisis secara kuantitatif berdasarkan konsep-konsep ekonomi sumberdaya, misalnya pemulihan lingkungan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Efektivitas ketentuan hukum baru ini tidak dapat lagi didasarkan semata-mata pada analisis hukum secara normatif. Kesulitan ini telah dapat diatasi dengan metoda analisis secara kuantitatif yang menggunakan disiplin ilmu lain, seperti ilmu ekonomi (*cost-benefit analysis*), kesehatan (sifat sinergis), kimia (proses akumulasi dan terbentuknya senyawa baru yang bersifat toksis), fisik (erosi, sedimentasi), ekologi (rusaknya fungsi), dan sebagainya. Contoh di atas, barulah sebagian dari cara baru untuk memecahkan kasus-kasus lingkungan yang kita hadapi sekarang dengan bantuan disiplin ilmu non-hukum dalam praktek. (M. Daud Silalahi, 1995: 45).

Secara umum dapat dikatakan bahwa kelemahan sistem penegakan hukum dalam proses AMDAL disebabkan kurangnya difahami sistem hukum

lingkungan Indonesia berdasarkan UULH Tahun 1982. Difahaminya keterkaitan UULH Tahun 1982 dengan ketentuan hukum sektoral menurut pasal 23 ketentuan peralihan UULH tahun 1982 dan berkembangnya teori interpretasi hukum lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan merupakan kunci dari keberhasilan sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia di masa yang akan datang.

UULH Tahun 1982 yang memuat ketentuan dasar sistem hukum lingkungan Indonesia merupakan alih konsep dan pikiran-pikiran dasar dari deklarasi Stockholm 1972. karena itu, UULH 1982 adalah ketentuan-ketentuan hukum baru yang digali dari prinsip-prinsip ekologi (lingkungan), yang kaidah dasarnya adalah perlindungan ekosistem (*life-supporting system*). Hukum dalam arti konvensional didasarkan pada etika "social contract-nya" Resseau tentang sekumpulan manusia di bumi (*homo-ethics*). Sedangkan hukum lingkungan Indonesia yang didasarkan pada UULH-82 didasarkan pada etika lingkungan (*eco-ethics*). Karena itu, para pakar hukum lingkungan terkenal didunia menegaskan bahwa hukum lingkungan yang terbentuk sekarang lebih tepat dikatakan prinsip atau konsep lingkungan dari pada prinsip atau konsep hukum. Dari sudut ilmu hukum pengaruh konsep baru ini harus menjadi "*legal reasoning*" pembentukan hukum baru baik melalui perundangan-undangan baru, maupun putusan hakim. (M. Daud Silalahi, 1995: 50).

Sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia berdasarkan ketentuan AMDAL terdiri dari beberapa tahap penataan (*compliance*) dan tahap penindakan (*enforcement*) dan meliputi aspek hukum administrasi negara, aspek hukum pidana, dan aspek hukum perdata. Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus lingkungan cenderung memberikan peluang untuk mempersoalkan aspek Hukum Administrasi Negara, aspek Hukum Pidana, dan aspek Hukum perdata, serta mengharuskan kita menganalisis masalahnya dari tahap "*compliance*" hingga tahap "*enforcement*" sebagai suatu hubungan kausal yang sulit dipisahkan.

Dalam pada itu, UULH Tahun 1982 dengan PP AMDAL 1993 sebagai ketentuan operasionalnya, menciptakan sistem pertanggungjawaban bersama yang lebih menekankan kewajiban dari pada hak, kepentingan umum dari pada individual. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dari sudut hukum administrasi negara, pemrakarsa yang tidak melakukan AMDAL dapat dikenakan ketentuan hukum dalam sistem perizinan, misalnya pasal 11 (1) HO tentang keharusan memenuhi syarat-syarat baru dalam sistem perizinan dikembangkan dengan memperhatikan pasal 5 AMDAL 1993, pasal 12 (1) HO tentang wewenang mencabut izin oleh instansi yang berwenang dikaitkan dengan pasal 33 Bab. Pengawasan dan Pemantauan, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan pasal 24 (1) (2), Pasal 26, sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pasal 13 (1) dan pasal 14 (1), dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian.

Seperti yang telah diuraikan dalam pendahuluan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi, Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif (Siti Sundari Rangkuti 1991). Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian kongkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan.

Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3,4,5) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah/merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Menurut rumusan dari pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut juga dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Undang-undang tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator. Dari literatur hukum, misalnya dalam Black's Law Dictionary dikatakan bahwa mediasi dan mediator adalah:

Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties. (Gunawan Wijaya, 2002: 90-91).

Mediasi, dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win solution). Baru setelah diperoleh persetujuan diantara kedua belah pihak atas proposal yang diajukan (beserta revisi atau pengubahannya) untuk penyelesaian masalah yang dipersengketakan mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai disitu, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan

mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Jika kita ikuti ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, dapat kita katakan bahwa Undang-undang membedakan Mediator ke dalam:

1. Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999); dan
2. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (Pasal 6 ayat(4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999).

Meskipun diberikan suatu time-frame (jangka waktu) yang jelas, kedua ketentuan tersebut terkesan memperpanjang jangka waktu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. tidak ada kejelasan apakah ketentuan tersebut bersifat memaksa atau dapat disampingi oleh para pihak.

2.2. Tujuan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Tujuan dari penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (ADR) ini yaitu agar masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui proses atau cara yang dilakukan apabila penyelesaian ini dilaksanakan di luar pengadilan. Dan agar penyelesaian sengketa ini tidak berlarut-larut apabila melalui jalur litigasi.

2.3. Prinsip-prinsip Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Non Litigasi (ADR)

Prinsip-prinsip dalam penyelesaian Sengketa lingkungan hidup dengan Non litigasi (ADR) secara garis besar yang harus dijunjung tinggi adalah Persamaan, keadilan, dan negosiasi yang melibatkan pihak penengah (mediator) yang netral dan tidak memihak serta dapat menolong para pihak untuk melakukan tawar-menawar secara seimbang.

2.4. Pelanggaran

Pelanggaran yang dapat di kenai hukuman yaitu antara lain:

1. Pencemaran lingkungan hidup akibat penimbunan daerah pesisir pantai tersebut.
2. Pemerintah tersebut belum memikirkan kalau penimbunan daerah pesisir pantai tersebut dengan sering menggali atau mengambil tanah

dari dataran tinggi akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seperti banjir karena hutan atau tempat-tempat dataaran tinggi sudah gundul di gali.

3. Membiarkan sengketa lingkungan ini berlarut-larut tanpa ada pemecahan masalahnya.
4. Hak-hak warga setempat kurang dipedulikan lagi, mereka menuntut ganti rugi atas Kepemilikan tanah atau bangunan tempat tinggal mereka.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang Penulis akan teliti yaitu di daerah Muna sebuah Kabupaten dari Propinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara Tahun 2003).

Adapun alasan-alasan mengapa lokasi penelitian penulis tempatkan disana yaitu karena kejadiannya atau proses penimbunan daerah pesisir pantai (Reklamasi Pantai) tersebut baru dilaksanakan pada Tahun 2003, dan menimbulkan sengketa antara pihak pemerintah dan masyarakat setempat. ini merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus, mengenai penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis perlukan dalam penelitian penulis ini yaitu data-data tertulis dan data-data tidak tertulis. Untuk mendapatkan kesemuanya itu, penulis mengadakan pendekatan-pendekatan yang bersifat kekeluargaan yaitu orang per orang (face to face) dengan yang mengetahui atau ikut serta dalam proses penimbunan daerah pesisir pantai tersebut baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan pengusaha serta

masyarakat umum. Sumber data yang diperoleh yaitu dari pemerintah, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengusaha. sumber-sumber data ini ada yang tertulis maupun yang lisan.

Dari penelitian tersebut diperoleh dua jenis data, sebagai berikut :

1. Data primer; adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau responden melalui wawancara secara langsung.
2. Data sekunder; adalah data yang diperoleh dari pengkajian dan penelusuran pustaka, baik berupa buku, hasil seminar, dan makalah-makalah atau tulisan-tulisan termasuk dokumen dan arsip yang ada dari instansi tempat penulis melakukan penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang penulis tempuh yaitu selain dengan cara penelitian langsung di lokasi penelitian, sebagai penunjang dari penelitian penulis ini, aku akan mengumpulkan data-data dari berbagai pihak untuk mendapatkan referensi dari penelitian penulis ini misalnya dari pemerintah (AMDAL), LSM, tokoh masyarakat, dan pengusaha.

Literatur dan informasi-informasi baik itu dari surat kabar, majalah, Internet, dan lain-lain. yang menunjang dari penelitianku ini, sebagai bahan yang positif dalam menunjang penulisan skripsi ini. Secara rinci teknik pengumpulan data ini penulis bagi menjadi 2 yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topik pembahasan skripsi ini, seperti buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dari sumber-sumber data dengan cara melakukan wawancara pada pemerintah serta ormas dan LSM yang berada di kabupaten Muna berkaitan dengan masalah yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini.

3.4 Analisis Data

Data dalam yang diperoleh dianalisis dengan menerapkan beberapa hal :

1. Mendatangi lokasi kejadian atau lokasi penelitian untuk mengadakan penelitian, Mencari informasi-informasi dalam hal apa saja mengenai sengketa penimbunan daerah pesisir pantai tersebut,
2. Mengumpulkan data-data yang ada dengan cara berkonsultasi dengan berbagai pihak yang terkait di dalam masalah ini, baik itu data tertulis maupun dialog secara langsung (lisan).
3. Mempelajari data-data yang sudah penulis kumpulkan,

4. setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang penulis kumpul atau dapatkan, kemudian penulis akan menyusun hal-hal yang penulis anggap perlu untuk di tuangkan dalam skripsi penulis ini. dalam hal ini apabila data-data yang penulis peroleh sudah akurat maka akan dituangkan dalam skripsi penulis ini.

Data yang di peroleh baik melalui penelitian di lapangan maupun kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.



BAB 4

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Propinsi Sulawesi Tenggara pada dasarnya dibedakan atas kondisi fisik wilayahnya yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan. Daerah tingkat I yang terletak pada jazirah tenggara pulau Sulawesi di antara 3° - 6° LS dan membentang dari barat ke timur di antara $120^{\circ}45'$ - $124^{\circ}60'$ BT ini secara administratif memiliki batas-batas wilayah berupa :

- Sebelah utara : Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
- Sebelah selatan : Laut Flores
- Sebelah timur : Laut Banda
- Sebelah barat : Teluk Bone

Sebaran aktifitasnya secara umum membentuk koridor di wilayah pesisir, mengikuti bentang dan kapasitas fisik pesisir, termasuk di wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil lainnya, kecuali wilayah pedalamannya. Total keseluruhan wilayah mencapai 3.709.262 Ha, secara administratif terdiri atas empat kabupaten, satu kotamadia dan satu kota administratif, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Kolaka, ibukota di Kolaka ; Kabupaten Kendari ibukota di Unaaha ; Kotamadia Kendari (selaku ibukota Propinsi) ; Kabupaten Muna, dengan ibukota Raha ; Kabupaten Buton dengan ibukota di Bau-Bau.

Tiga daerah tingkat dua, masing-masing : Kabupaten Kolaka, Kota Kendari dan Kabupaten Kendari terletak di wilayah Sulawesi Tenggara daratan. Selebihnya, Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna merupakan daerah tingkat dua dengan karakter fisik berbasis kepulauan.

Secara konsepsi, bagi upaya percepatan pertumbuhan regional, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) daerah ini dibagi menjadi tiga buah kawasan andalan, yang terdiri atas :

1. Kawasan andalan Kolaka dan sekitarnya, dengan pusat aktivitas di Kolaka dan wilayah kawasan laut terkait berupa Laut Bone. Sektor basis berupa tanaman perkebunan, industri pertanian (agribisnis) dan jasa.
2. Kawasan Andalan Kendari dan sekitarnya, dengan pusat aktivitas di Kendari, juga sektor basis berupa pertanian dalam arti luas (perkebunan, peternakan dan perikanan tambak) beserta industri pendukungnya.
3. Kawasan Andalan Buton-Muna dan sekitarnya, dengan kawasan laut terkait berupa laut kepulauan tukang besi (Wakatobi). Sektor ekonomi basis adalah pertambangan, industri kelautan, dan pariwisata bahari, serta budidaya perikanan. Lahan pertanian dan hutan pada dasarnya cukup potensial, hanya saja mengingat ekosistem wilayah kepulauan yang sarat dengan analisis ekologis, maka potensi ini harus dikelola dengan hati-hati. Jika menunjuk dengan peran dan fungsi kota pada

sistem kota-kota Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), maka kawasan andalan ini memiliki fungsi sebagai pusat penyebar kegiatan ekonomi.

Dalam penulisan ini, pembahasan hanya akan difokuskan pada Kawasan Tentang aspek legalitas atas pengintegrasian tersebut sepenuhnya tidak akan menjadi bahan kajian. Berikut gambaran umum tentang wilayah Muna, yang penyajiannya akan dilakukan secara administratif.

4.1.1. Kondisi Fisik Dan Geografis

Secara administratif, terdiri atas 12 kecamatan dan 207 desa serta 39 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Muna diperkirakan 4.887 km² atau sekitar 488.700 Ha. Relief wilayahnya merupakan dataran rendah dan daerah ketinggian rata-rata kurang dari 100 m di atas permukaan laut. Wilayah ini juga sebagian merupakan wilayah kepulauan (pulau-pulau kecil) yang berada di Pulau Buton bagian utara. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Selat Tiworo dan Kabupaten Kendari
- Sebelah selatan : Kabupaten Buton
- Sebelah timur : Laut Banda
- Sebelah barat : Selat Spelman

Keseluruhan mencapai 12 kecamatan, dengan ibukotanya di Kota Raha. Kecamatan terluas adalah kecamatan Kulisusu yaitu 882,89 km² (meliputi 18,7%) dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Katobu yang hanya 104,87 km² atasu meliputi 2,14%. Berikut tabel yang memperlihatkan luas Kabupaten Muna menurut kecamatan.

Tabel I. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi di Kabupaten Buton Tahun 1993-1996

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Tongkuno	515,91	10,56
2.	Parigi	322,90	6,61
3.	Kabawo	327,68	6,70
4.	Tiworo kepulauan	329,44	6,74
5.	Lawa	395,91	8,20
6.	Kusambi	282,24	5,78
7.	Katobu	104,87	2,14
8.	Napabalano	284,24	5,82
9.	Wakorumba Selatan	243,16	4,98
10.	Bonegunu	794,88	16,26
11.	Wakorumba	402,88	8,24
12.	Kalisusu	882,89	18,07
Total Luas wilayah		8.887,00	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Muna, 2003

Wilayah yang terletak pada bagian selatan katulistiwa dengan $4^{\circ}06' - 5^{\circ}15'$ LS dan $122^{\circ}08'$ BT. Berdasarkan jenis tanah, terlihat bahwa jenis tanah podzolik lebih dominan dibanding jenis tanah lain seperti mediteran, latosol, ortogonal, alluvial, dan grumosol. Musim hujan biasanya turun pada bulan Januari sampai dengan Juli, sementara kemarau umumnya terjadi pada bulan Agustus sampai Desember. Curah hujan terbesar terdapat di Kecamatan Kulisusu dan Wakorumba Selatan yaitu masing-masing 1.412 dan 1.190mm per tahun. Di Zona wilayah Utara Pulau Buton terdapat dataran rendah yang cukup luas, dengan potensi lahan pertanian, serta barisan pegunungan yang melengkung ke arah Utara-Selatan dengan ketinggian antara 300-800m di atas permukaan laut. Berdasarkan gambaran Topograf, musim dan jenis tanah terlihat dengan jelas bahwa kondisi lahan di Kabupaten Muna berupa lahan kering dan selebihnya sekitar 0,32% (1.571 km²) merupakan lahan basah yang sesuai untuk persawahan.

4.1.2. Kondisi Kependudukan

Dari aspek demografi, konsentrasi penduduk yang tertinggi terletak di Kecamatan Katobu dengan kepadatan rata-rata 493 jiwa/km² pada tahun 1998. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bonegunu, yang hanya mencapai 15 jiwa/km². Jika di *crosscheck* dengan luasan wilayah, maka kondisi ini menunjukkan trend keterbalikan bahwa luasan Katobu 104.87 km² merupakan wilayah kecamatan terkecil, sementara Bonegunu merupakan

wilayah terluas setelah Kulisusu. Sedangkan total kepadatan penduduk kabupaten berkisar pada 53 jiwa/km².

Penduduk Kabupaten Muna sampai akhir tahun 1998 berjumlah 263.737 jiwa dengan jumlah rumah tangga 53.714 buah. Untuk lebih jelasnya, kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk mulai tahun 1995-1998 dan kepadatan penduduk tahun terakhir (1998) akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Muna Tahun 1995-1998

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				Kepadatan Penduduk (jiwa)
		1995	1996	1997	1998	1998
1	Tongkuno	14.273	14.235	14.300	14.525	26
2	Parigi	17.783	17.843	18.397	18.646	58
3	Kabawo	18.558	18.827	19.022	19.333	59
4	Tiworo Kepulauan	19.492	22.361	22.375	23.545	71
5	Lawa	22.234	24.546	24.794	24.880	63
6	Kasambi	24.655	25.391	25.915	26.124	92
7	Katobu	53.032	52.780	53.026	51.755	493
8	Napabalano	19.427	20.277	20.246	21.207	75
9	Wakorumba Selatan	10.372	10.525	10.476	10.771	44

10	Bonegunu	10.195	10.830	11.673	11.991	15
11	Wakorumba	10.306	10.708	11.105	11.092	27
12	Kulisusu	27.068	26.223	26.338	27.219	30

Sumber : BPS Kabupaten Muna, 2003

Jenis pekerjaan utama penduduk Kabupaten Muna pada umumnya masih bertumpu di sektor pertanian yang hingga tahun 1998 sebesar 55,30%, menyusul sektor perdagangan 14,42% dan sektor jasa 13,52%. Sektor industri kelihatannya belum mampu menyerap angkatan kerja sebagaimana sektor pertanian dan jasa. Pada tahun 1998 sektor industri baru menyerap tenaga kerja kurang dari 10% dari total pekerja di Kabupaten Muna. Kondisi ini disamping sebagai kendala pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muna sekaligus merupakan peluang yang cukup besar dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam didaerah ini untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi.

4.1.3. Karakter Sumberdaya Alam

Sektor pertanian merupakan sektor strategis, juga sebagai penyerap tenaga kerja terbesar (sebesar 66.671 jiwa pada tahun 1998). Selain itu sektor pertanian pada dasarnya juga pembentuk struktur pendapatan regional terbesar. Sektor pertanian tersebut meliputi tanaman perkebunan, pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sedangkan jenis tanaman pangan yang diusahakan adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi jalar,

kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Produksi pada akhir tahun 1998 mencapai 10.063 ton yang terdiri atas 6.293 ton padi ladang, dan 3.770 ton padi sawah. Terjadi peningkatan sebesar 20,30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (1997) yang hanya mencapai 8.365 ton. Selain padi, komoditas strategis lainnya adalah ubi kayu yang memiliki total produksi sebesar 34.333 ton pada tahun 1998, atau meningkat sebesar 2,29% dibandingkan dengan tahun 1997. Untuk kategori jenis perkebunan rakyat, umumnya yang menjadi komoditi andalan adalah jambu mete, kelapa, coklat, kakao dan kopi. Untuk produksi masing-masing komoditi tersebut pada tahun 1998, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Komoditi andalan seperti jambu mete, kopi, kelapa, coklat/kakao, pada tahun 1997 total produksinya masing-masing mencapai 11.726,47 ton ; 258,64 ton ; 4.224,51 ton serta 1.005,44 ton. Namun pada kurun waktu 1998 menunjukkan angka penurunan, terutama produksi jambu mete yang menurun secara drastis menjadi 5.737,96 ton serta komoditi kopi yang hanya sebesar 188,07 ton.

Pada sub-sektor peternakan, Kabupaten Muna mengandalkan komoditi ayam kampung, sapi potong dan kambing. Populasi ayam kampung hingga akhir tahun 1997 di Kabupaten muna berjumlah 1.330.960 ekor, dengan konsentrasi terbanyak terdapat di Kecamatan Katobu dan Tongkuno masing-masing sebesar 180.465 dan 172.555 ekor. Sementara itu populasi ternak sapi berjumlah 22.709 ekor, terbanyak terdapat di Kecamatan

Kusambi yaitu 5.751 ekor dan Tiworo Kepulauan sebanyak 5.040 ekor. Populasi kambing berjumlah 8.765 ekor, dimana terbanyak terdapat di Kecamatan Kusambi dan Kecamatan Katobu.

Sektor kehutanan sejak lama telah menjadi sektor andalan Kabupaten Muna, bahkan daerah ini terkenal karena komoditi kayu jatinya. Dari kegiatan proses produksi hasil-hasil hutan, data tahun 1998 menunjukkan bahwa kayu jati logs dan kayu jati konversi pada tahun 1997/1998 mencapai 6.349 m³, kayu rimba logs dan kayu rimba konversi mencapai 19.218 m³ dan rotan mencapai 1.265 ton. Kecenderungan produksi tersebut untuk 3 tahun terakhir (1996-1998) dapat dilihat pada tabel berikut.

Hingga akhir tahun 1998 terlihat penurunan produksi terhadap pada jenis kayu rimba konversi dan kayu rimba logs. Sebaliknya peningkatan produksi yang cukup tajam justru terjadi pada jenis kayu jati logs.

Pada sektor aktivitas perdagangan, kegiatan perdagangan antarpulau masih memperlihatkan besarnya kontribusi bagi perkembangan ekonomi kabupaten ini. Volume perdagangan antarpulau menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kecuali pada tahun 1996 yang mengalami penurunan. Namun tahun 1997 mengalami lonjakan hampir 100%. Pada tahun 1995, nilai perdagangan antarpulau mencapai 5.805.80 juta rupiah, tahun 1996 menurun menjadi 3.420.60 juta rupiah, kemudian mengalami peningkatan drastis pada tahun 1997 hingga



nilainya menjadi 11.466.20 juta rupiah. Akhir tahun 1998 total perdagangan kembali mengalami peningkatan hingga sebesar 13.907.50 juta rupiah.

4.1.4. Produk Domestik Regional Bruto

Jika didasarkan pada PDRB Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan 1993, menurut tahun 1994-1997 ditemui kecenderungan yang menarik bahwa meskipun sektor pertanian merupakan pemberi kontribusi yang terbesar (demikian pula pada PDRB Kabupaten menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku tahun 1997, bahkan mencapai 32,62%), tetapi pertumbuhan rata-rata tertinggi diperoleh dari sektor industri pengolahan yang mencapai hingga 25,02% dan listrik air-minum sebesar 12,02%. Sedangkan pertumbuhan terkecil disumbang oleh sektor jasa-jasa yang hanya sebesar 2,31%. Tren ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten yang berkisar pada angka 5,47% berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut tahun 1994-1997.

Kondisi lain yang diindikasikan oleh PDRB ini bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Muna adalah peningkatan secara kontinuitas atas PDRB perkapita, mulai tahun 1993 hingga 1997. Tahun 1993 sebagai tahun dasar adalah Rp 771.842.23 tahun 1994 meningkat menjadi 12,35% lalu naik menjadi 21,47% pada tahun 1995 serta 12,92% pada tahun 1996 hingga 5,53% ditahun 1997. Keadaan ini merupakan salah satu indikator untuk menarik kesimpulan bahwa tingkat kemakmuran penduduk di Kabupaten

Muna mengalami peningkatan setiap tahunnya namun belum terdistribusi secara merata. Meskipun tidak dilakukan perhitungan secara koefisien *Gini Ratio* untuk mengetahui tingkat kemakmuran tersebut, kesimpulan ini pada dasarnya didekati secara empiris.

4.1.5. Karakteristik Pola Pemanfaatan Lahan

Dari segi pemanfaatannya, lahan di Kabupaten Muna sebagian besar merupakan lahan/tanah kering yang persentasenya mencapai 99,64% atau seluas 486.937 Ha. Lahan jenis ini umumnya dipergunakan sebagai tegalan/kebun tradisional. Akhir tahun 1997 tegalan/kebun mencapai luasan sekitar 40.316 Ha atau 8,25% dari seluruh pemanfaatan lahan kering. Persentase tertinggi pada kategori lahan kering peruntukannya bagi hutan negara, seluas 238,609 Ha (48,83%), disusul lahan yang belum dimanfaatkan/diusahakan dan lahan perkebunan, masing-masing seluas 74,824 Ha dan 63,774 Ha. Sementara lahan yang peruntukannya bagi permukiman (bangunan, pekarangan dan halaman sekitar) baru mencapai 9,446 Ha atau 1,93%. Berdasarkan data yang ada, sedikit sulit untuk mendeteksi peralihan fungsi lahan.

4.2. Penimbunan Daerah Pesisir Pantai

Berdasarkan data dilapangan serta wawancara terhadap responden dalam penelitian ini, terdapat beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang

timbul akibat penimbunan daerah pesisir pantai yaitu berupa pemusnahan tumbuhan-tumbuhan bakau, serta perusakan hutan atau daratan tinggi (Bukit) dengan cara menggali tanah untuk digunakan sebagai bahan penimbunan pantai tersebut, serta memusnahkan ekosistem yang berada disekitar pesisir pantai. Kerusakan-kerusakan tersebut belum dipikirkan oleh pemerintah setempat, tentang bagaimana cara penanggulangannya. Artinya bahwa, kerusakan-kerusakan itu dibiarkan begitu saja tanpa satu pun cara untuk menanggulangnya atau memperbaiki kerusakan tersebut. Kenyataan ini akan mengakibatkan pencemaran lingkungan atau bencana alam seperti banjir, erosi, dan perusakan tanah.

Adapun dampak yang terjadi akibat penimbunan daerah pesisir pantai tersebut adalah pemberantasan tumbuhan bakau atau dengan kata lain memusnahkan tumbuhan langka yang terdapat di daerah pesisir pantai tersebut. Akibatnya, lambat laun tumbuhan itu akan menjadi punah (habis). Penimbunan daerah pesisir pantai untuk dijadikan gedung olahraga dan taman rekreasi serta hotel, memakan biaya yang tidak sedikit karena jika kita melihat dari jarak penimbunan ini sangat luas yaitu 210.000 m² dengan kedalaman sekitar 5 – 7 m. Sampai saat ini, proyek penimbunan pesisir pantai tersebut masih menimbulkan sengketa antara masyarakat setempat dengan pemerintah daerah. Masyarakat yang bertempat tinggal didaerah pesisir pantai tersebut digusur dari tempat itu dan mereka dibiarkan terlantar begitu saja oleh pemerintah setempat. Dan pemerintah kurang merespon

keluhan mereka dengan cara menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Oleh karena itu WALHI dan beberapa ORMAS dan LSM lain segera memprotes kepada pemerintah daerah yang tidak segera menyelesaikan perselisihan tersebut. Pada akhirnya kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih jalur non litigasi dalam proses penyelesaian perselisihan itu. Langkah yang ditempuh adalah dengan cara mediasi, yakni salah satu sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternatif Dispute Resolution).

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Muna tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa Lingkungan hidup di luar pengadilan mengenai kasus penimbunan daerah pesisir pantai, ternyata penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan sesuka hati para pemimpin daerah setempat terutama Bupati, yang selalu membuat keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kurang mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar daerah pesisir pantai. Pemerintah setempat melakukan cara-cara yang belum sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negara kita terutama menyalahi aturan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Pemerintah setempat menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dengan kekuasaan atau wewenang yang diberikan itu pemerintah daerah tingkat II dalam hal ini Bupati sebagai kepala pemerintahan kurang mempermasalahkan

perselisihan ini terutama dari segi hukumnya, pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan mengenai reklamasi pantai diabaikan begitu saja. Tanpa melalui proses penyelesaian sengketa baik itu litigasi maupun Non litigasi. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau rencana yang akan dibuat oleh pemerintah jarang mempedulikan kepentingan rakyat yang berada di daerah itu. Kedudukan lembaga negara dalam hal ini DPRD Tingkat II seakan di setir oleh pemerintah daerah (Bupati), belum indikasi yang membuat hati anggota Legislatif untuk menyelesaikan sengketa yang berkenaan dengan reklamasi pantai. Mereka menganggap bahwa sengketa ini tidak perlu dipermasalahkan, baik itu lewat jalur hukum dalam hal ini melalui badan peradilan (Litigasi) maupun di luar pengadilan (Non Litigasi). Oleh karena itu dengan adanya rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membahas point per point rumusan masalah tersebut. Yang menyangkut pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

4.3. Efektivitas Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup Melalui Mediasi Tentang Penimbunan Daerah Pesisir Pantai

Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan berkenaan dengan penimbunan tanah di pesisir pantai Kabupaten Muna, belum berjalan sesuai dengan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) dalam hal ini yang menggunakan sistem

Mediasi. Dimana mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi yang di tengah oleh pihak ketiga netral.

Adapun cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini yaitu dengan cara melakukan salah satu proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Cara yang ditempuh yaitu dengan menggunakan langkah Mediasi, dimana mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Lebih jauh yang dimaksud yaitu suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak atau netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Adapun pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan "Mediator." Pihak mediator ini tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, mealinkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.

Akan tetapi disamping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab, jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka diantara para pihak akan terjadi saling curiga, salah pengertian, salah persepsi,



kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang-kalah, dan sebagainya.

Proses penyelesaian sengketa lewat mediasi ini juga sangat efektif bagi sengketa-sengketa yang melibatkan banyak pihak atau melibatkan masyarakat, semisal sengketa mengenai perusakan lingkungan atau penimbunan daerah pesisir pantai ini. Sebab, dengan memakai tenaga mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersangkutan. Adapun yang merupakan kewajiban dan tugas dari suatu mediasi dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :

Tahap Pertama : Menciptakan/ Pembentukan forum

Tahap Kedua : Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi

Tahap Ketiga : Pemecahan Masalah

Tahap Keempat : Pengambilan Keputusan.

Tahap pertama: menciptakan/ pembentukan forum

Sebelum rapat dimulai antara mediator dan para pihak yang bersengketa, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah terbentuk forum diadakan rapat bersama. Pada saat itu, mediator akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan tindakan awal yaitu:

- a. Melakukan perkenalan diri dan dilanjutkan perkenalan diri oleh para pihak. Dalam hal ini mediator berusaha menumbuhkan kepercayaan bagi dirinya dan bagi proses.

- b. Menjelaskan kedudukan dia sebagai mediator.
- c. Menjelaskan peran dan wewenangnya.
- d. Menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan (*confidentiality*), dan ketentuan rapat.
- e. Menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak.
- f. Bila para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan, mintalah komitmen mereka untuk mengikuti semua aturan yang berlaku.

Tahap Kedua: Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi

Setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal telah selesai serta semua aturan main telah disepakati, maka mediator meneruskannya dengan mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator memberikan kesempatan pada masing-masing pihak untuk berbicara, dalam hal ini:

- a. Setiap pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing;
- b. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif; dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan;
- c. Mediator menerapkan aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak.

Dalam tahap kedua ini mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak. Karena informasi yang disampaikan

merupakan versi masing-masing pihak, maka mediator harus melakukan kualifikasi fakta yang telah disampaikan, karena semua fakta yang disampaikan para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam penyampaian fakta, masing-masing pihak memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang santai, ada yang keras (emosi), ada yang tidak jelas dalam uraiannya dan sebagainya. Kondisi-kondisi demikian harus diperhatikan oleh mediator. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yaitu tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak.

Tahap ketiga: Pemecahan Masalah

Walaupun masing-masing pihak sudah menyampaikan informasi dan mengadakan musyawarah, pada tahap ini para pihak masih dalam keadaan bertahan pada posisi masing-masing. Pada tahap ini, mediator akan menggunakan *caucus* (bilik kecil), yaitu mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah. Pada kesempatan ini mediator akan mengadakan Tanya jawab kepada pihak-pihak secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut, dengan kata lain mediator melakukan pengembangan informasi lebih lanjut dan menyelidiki kepentingan para pihak dan kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya. Bertolak dari hasil pertemuan tersebut mediator akan membuat perumusan ulang, dan kemudian berdasarkan informasi yang dikembangkan pada pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat bersama,

mediator mengutarakan (*rephrases*) inti persengketaan. Kemudian memberikan penjelasan atau pengarahannya pokok-pokok masalah yang dihadapi para pihak.

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilaksanakan antara pemerintah daerah setempat dengan perwakilan masyarakat. Dilakukan dengan langkah-langkah penyelesaian yang sudah ditentukan oleh proses mediasi ini, maka pemerintah setempat dan masyarakat membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini diselesaikan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) karena merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig*. Selain itu proses penyelesaian sengketa tidak berbelit-belit dalam arti lebih mudah daripada melalui proses litigasi. Dan penyelesaian melalui proses ini bisa memperoleh beberapa kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah lebih banyak tergantung kesepakatan yang dilakukan dengan cara negosiasi antara kedua belah pihak.

Proses ini juga tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Karena apabila diantara kedua belah pihak sudah menyepakati apa yang telah dimintakan atau diajukan oleh kedua belah pihak melalui perantaraan pihak ketiga, maka perselisihan atau persengketaan ini sudah dikatakan berakhir sampai disitu. Jadi tidak akan

ada lagi masalah yang akan terjadi dibelakang hari. Dikarenakan kedua belah pihak sudah mendapatkan solusi atau jalan keluarnya masing-masing.

Alasan mengapa pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini tidak berjalan dengan efektif yaitu karena pemerintah daerah setempat menganggap tidak ada yang perlu dipersengketakan dalam penimbunan daerah pesisir pantai ini, dalam hal ini mereka menganggap bahwa tanah atau pesisir pantai tersebut milik pemerintah. Jadi semau mereka aja mau membuat atau membangun apa saja di tanah atau pesisir pantai tersebut. Dan juga masyarakat tidak berani menuntut apa yang menjadi hak mereka ke pemerintah setempat. Dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh masyarakat, selanjutnya masyarakat cuma bisa merelakan dan berpangku tangan dengan kebijakan pemerintah dalam mereklamasi pantai tersebut. Mereka menganggap seakan-akan tidak ada yang perlu dipersengketakan, apalagi dalam hal ini melawan pemerintah daerah atau orang yang berkuasa didaerah. Didalam diri masyarakat sudah tertanam ketakutan-ketakutan tersendiri apabila ingin mempersengketakan atau mencari masalah dengan pemerintah (Bupati). Dalam hal ini penulis membahasakan masyarakat menganggap diri mereka sudah kalah sebelum bertanding. Padahal dalam proses ini tidak dikenal adanya kalah dan menang yang ada cuma kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan/solusi yang dihasilkan oleh kedua belah pihak dalam proses mediasi.

Faktor-faktor yang berpengaruh atau kejadian yang membuktikan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini melalui mediasi tidak efektif antara lain: terbukti dengan kurang dipedulikannya proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu pula masyarakat belum mendapat titik temu dengan pemerintah dalam hal penimbunan daerah pesisir pantai tersebut.

Beberapa diantara bukti-bukti tersebut nampak jelas terlihat dengan mata kepala sendiri, salah satu diantaranya adalah belum adanya niat pemerintah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan ini juga didukung dengan kurang kreatifnya pihak ketiga (mediator) dalam menangani proses penyelesaian sengketa ini. Dimana pihak ketiga dituntut untuk menengahi dan berhak melakukan perbuatan yang dianggap perlu untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa. Sebagai pihak yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk

bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.

Faktor lain yang membuat penyelesaian sengketa ini belum berjalan efektif dilihat dari sudut pandang AMDALnya, yaitu dimana belum adanya dokumen amdal yang dikeluarkan oleh BAPEDALDA dalam penimbunan daerah pesisir pantai. Sehingga berakibat pada dampak dari pelaksanaan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut. Sebagai akibat tidak efektifnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mediasi tidak berjalan sesuai yang diinginkan.

Dengan adanya faktor-faktor yang terjadi dilapangan, membuat proses mediasi ini tidak berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh sistem Alternatif Dispute Resolution (ADR).

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi belum berjalan efektif sesuai dengan yang diinginkan oleh proses/sistem ini, belum berjalan efektif dikarenakan pemerintah daerah setempat menganggap tidak ada yang perlu di sengkatakan dalam penimbunan daerah pesisir pantai tersebut, dalam hal ini mereka menggap bahwa tanah atau pesisir pantai tersebut adalah milik pemerintah/Negara.
2. Faktor-faktor yang mengakibatkan tidak berjalan efektifnya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi ini antara lain terbukti dengan kurang dipedulikannya proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi oleh pemerintah daerah setempat, selain itu pula masyarakat belum mendapat titik temu dengan pemerintah dalam hal penimbunan daerah pesisir pantai tersebut. Faktor lain pula yang membuat penyelesaian sengketa ini belum berjalan efektif yaitu dilihat dari sudut pandang amdalnya dimana belum adanya dokumen amdal yang dikeluarkan oleh BAPEDALDA dalam

penimbunan daerah pesisir pantai sehingga berakibat pada dampak dari pelaksanaan sengketa melalui mediasi.

5.2. Saran

1. Karena proses mediasi ini kurang efektif pelaksanaannya maka penulis menyarankan untuk menyelesaikan perkara/sengketa ini kembali melalui jalur litigasi. Disebabkan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan salah satu cara atau proses alternative dispute resolution tidak mendapatkan titik terang dalam penyelesaian sengketa dengan kata lain mendapatkan jalan buntu dalam proses penyelesaiannya.
2. Kepala Daerah harus memperhitungkan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat, tidak boleh sewenang-wenang terhadap masyarakat karena mereka juga mempunyai kepentingan untuk bersama-sama membangun daerahnya. Seharusnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harus mendapat respon positif dari masyarakat agar nantinya ke depan pihak pemerintah dan masyarakat seiring sejalan dalam melakukan pembangunan daerah tanpa ada persengketaan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Emirzon, Joni, Alternatif Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Fuady, Munir. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hamdan, M. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Cetakan keempat belas, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1999.
- Lotulung, Paulus Effendi, Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muljono, Eugenia Liliawati, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, Harvarindo, 2005
- Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan Dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Cetakan kedua, Surabaya, Airlangga University Press, 2000.
- Sastrawijaya, A.Tresna, Pencemaran Lingkungan, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991.
- Silalahi, M. Daud, AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Bandung, Mandar Maju, 1995.

_____, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung, Alumni, 1992.

Subekti, R dan Tjitrosoedibio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985.

Widjaja, Gunawan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Wijoyo, Suparto, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (*Settlement Of Environmental Disputes*), Surabaya, Airlangga University Press, 1999.

LAMPIRAN



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 68, 1997

LINGKUNGAN HIDUP, WAWASAN NUSANTARA, Bahan Berbahaya, Limbah,
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

- Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Memberikan saran pendapat;
 - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB IV WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
 - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

1. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku

- pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
 4. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri.

Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Mengembangkan dan mengembangkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

1. Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri.
2. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

1. Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat:
 - a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
 - b. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

1. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

1. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
2. Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
3. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
3. Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 18

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
2. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 19

1. Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang;
 - b. Pendapat masyarakat;
 - c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
2. Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 20

1. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
2. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
3. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada Menteri.
4. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
2. Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
3. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 23

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah.

Pasal 24

1. Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 25

1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
3. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 26

1. Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Bagian Keempat Audit Lingkungan Hidup

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 29

1. Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
4. Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
5. Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Umum

Pasal 30

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 31

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 32

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 33

1. Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
2. Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Rugi

Pasal 34

1. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 35

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
 - b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3
Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 36

1. Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha

dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4

Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 37

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
3. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pasal 39

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 40

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
5. Penyidik tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

1. Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

1. Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

1. Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

1. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

Pasal 46

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi



lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perserikan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

1. Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Undang-undang ini.
2. Sejak diundangkannya Undang-undang ini dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diimpor.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 51

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 1997
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO